



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BS,

Tempat/tanggal lahir : Saribu Jawa/ 15 Oktober 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan:

AHM,

Tempat/tanggal lahir : Serbelawan/05 April 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal Dahulu beralamat di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Saribu Jawa Ressort Saribu Jawa, Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, sebagaimana dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 02/SJ/2009, pada Tanggal 22 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah selesai upacara pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP tersebut dilanjutkan dengan upacara adat Batak di Nagori Saribu Jawa Pasar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, yang diadakan di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi dengan adat yang sangat sederhana karena situasi Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa Tergugat berstatus janda yang punya anak 1 (satu) orang yang bernama Rio Yericho Bakara, dan telah resmi bercerai dengan suaminya;

3. Bahwa anak bawaan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan menjadi tanggungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pacaran, akan tetapi karena sudah kenal dan sering jumpa lalu saling mencintai dan dilanjutkan dengan pernikahan;

6. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia dimana satu minggu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat langsung tinggal di Emplasmen Laras, Nagori Laras di alamat Penggugat sekarang, karena jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat bahwa Penggugat telah bekerja di Kebun Laras dan Tergugat juga sebelum menikah dengan Penggugat punya kesibukan sendiri yaitu berjualan pakaian di Pajak Simpang Mangga, Nagori Naga Jaya I daerah Bandar Hulan;

7. Bahwa setahun umur pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2010, dimana Tergugat merasa sudah cukup mampu karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa Tergugat sudah lama berjualan pakaian, lalu Tergugat membeli sebuah RUKO dengan cara mencicil (kredit) dengan membayar uang muka dengan menggunakan uang Tergugat sendiri, hal ini Tergugat lakukan demi kenyamanan Tergugat berjualan pakaian di RUKO milik sendiri;

8. Bahwa Tergugat membeli RUKO tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat, karena setelah Tergugat membeli RUKO tersebut, Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bertanya kepada Tergugat, bagaimana kelangsungan pembayaran cicilannya untuk kedepan, akan tetapi Tergugat menyatakan ini merupakan tanggungjawabnya, dan Tergugat berani membeli RUKO tersebut dengan memperhitungkan bahwa Penggugat punya penghasilan perbulannya yang dapat membantu kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran uang angsuran RUKO tersebut, karena selama ini yang memegang keuangan adalah Tergugat termasuk gaji Penggugat;

10. Bahwa akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering cekcok, dimana Tergugat mencari-cari alasan untuk bertengkar dengan Penggugat, karena setiap Tergugat mengeluh akan cicilan RUKO tersebut Penggugat tidak pernah menanggapi, karena dari sejak awal Penggugat sudah menasehati Tergugat bahwa Penggugat merasa tidak mampu karena gaji Penggugat sebagai karyawan cukup kecil;

11. Bahwa bulan Oktober tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, dimana Tergugat jarang memasak di rumah dan bahkan sering tidak pulang berhari-hari kerumah, dan kalau Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat marah dan jawabannya cukup gampang dengan mengatakan pergi bersama teman-temannya untuk koro-koro (berkaraoke) untuk menghilangkan stres;

12. Bahwa kejadian seperti ini sering sekali dilakukan oleh Tergugat dan bahkan RUKO tempat berjualan pakaianpun sering sekali menjadi tutup, dan pernah satu kali Penggugat menyelidiki kepergian Tergugat, rupanya memang benar Tergugat pergi dengan teman-teman masa lalunya untuk bersenang-senang, lalu Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi balik Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak hamil-hamil;

13. Bahwa oleh karena Tergugat kurang perhatian atas usahanya sehingga ekonomi Tergugat mulai merosot dan sering sekali orang datang menjumpai Tergugat untuk meminta uang arisan di pajak, uang kredit sepeda motor dan termasuk uang angsuran RUKO;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar uang arisannya di pajak, sehingga ada datang beberapa orang mencari Penggugat ketempat pekerjaan Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat telah mengambil/menarik uang arisan dari mereka, lalu Penggugat menyatakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak punya uang sehingga orang-orang tersebut mempermalukan Penggugat, dan teman-teman sepekerjaan Penggugat akhir semua menjadi tahu;

15. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 merupakan sejarah pertengkaran yang sangat dasyat, dimana ketika Penggugat pulang dari Bandar Tongah dan langsung memeriksa ternak ayam peliharaan Penggugat di kandang belakang, lalu oleh karena selama ini Penggugat sudah jengkel dan curiga atas kelakuan Tergugat, dimana Penggugat sambil membereskan ayam-ayam milik Penggugat dan bernyanyi dengan lagu: “o, dukun... o, dukun..., kapan kau bertelur”, setelah itu Penggugat kembali kedapur untuk makan dan membuka tudung saji ternyata yang didalam tudung saji tersebut tidak ada makanan, lalu Penggugat pergi ke warung milik Sitorus untuk membeli mie goreng dan setelah Penggugat sampai di warung Sitorus tersebut, Tergugat menelpon Penggugat dengan marah-marah dan mengatakan “Hei lonte lanang, dimana kau anjing, babi”, setelah itu Penggugat pulang kerumah dan setelah sampai dirumah lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat, siapa yang kau bilang dukun, lalu Penggugat menyatakan tidak ada menuduh kau dukun, saya hanya bernyanyi, setelah itu Tergugat marah dan mengambil parang panjang dan mengarahkan ke Penggugat lalu Penggugat mengelak dan berlari, sehingga Parang Tergugat tersebut membacok lemari TV, dan Penggugat pergi dan tidur di rumah keluarga;

16. Bahwa pada tanggal 29 April 2017 Penggugat melapor ke Perusahaan untuk minta perlindungan, kemudian sekira pukul 10.00 wib saya dengan papam dan Danton pergi kerumah saya untuk mengambil pakaian saya, lalu saya melihat pintu depan terkunci dari luar, sehingga saya masuk melalui pintu belakang dengan cara membongkar, lalu saya mengambil pakaian saya dari dalam lemari dan setelah saya memeriksa isi lemari, ternyata Tergugat telah mengambil sebagian pakaiannya dan setelah saya periksa bahwa telah hilang cincin emas milik saya sebanyak 2 (dua) buah dan alangkah saya terkejut bahwa saya menemukan banyak tulisan-tulisan tentang dukun-dukun dan obat-obatan yang selama ini betul Tergugat sering berdukun;

17. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saya mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah tersebut, lalu pada tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib saya kembali kerumah, lalu saya membongkar pintu depan dan mengganti kuncinya, setelah itu saya tinggal sendirian dirumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu pada tanggal 28 Juli 2017 datang pihak keluarga Tergugat menjumpai saya untuk membicarakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, lalu pada tanggal 03 Agustus 2017 terjadi kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh masing-masing pihak;

18. Bahwa sejak ditanda tangani surat kesepakatan cerai tersebut bahwa Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai secara kekeluargaan dan Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

19. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu harus diputuskan karena perceraian dan untuk memperoleh kepastian hukum kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Simalungun;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian ini dikabulkan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami percekocokan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat akhir tahun 2017 sudah pisah meja dan ranjang (pisah rumah), sehingga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan juga oleh ketentuan Undang-Undang untuk membentuk keluarga yang harmonis, baik lahir dan batin;

21. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga dan mengingat Tergugat tidak melakukan Penggugat selayaknya sebagai suami, maka gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadi perceraian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 butir b dan f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Cq. Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

22. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;

23. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya membina rumah tangga telah terjadi fakta Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah dan ranjang yaitu sejak akhir tahun 2017 sampai gugatan ini diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebagai gambaran bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan, dan melalui gugatan ini Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya;

24. Bahwa dengan demikian, adalah patut dan beralasan menurut hukum juga apabila, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, bersama ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q. Majelis Hakim yang nantinya yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Simalungun pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu, dan mengadilinya dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Saribu Jawa Ressort Saribu Jawa, Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, sebagaimana dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 02/SJ/2009, pada Tanggal 22 Oktober 2009, **adalah sah menurut hukum**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dalam Putusan ini;
5. Memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, Rabu tanggal 30 September 2020 dan Rabu tanggal 13 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*Vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dimana Tergugat jarang memasak dirumah, sering tidak pulang berhari-hari dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dorman Lumban Tobing dan saksi Febri Darius Pardamean Saragih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BS (Penggugat) dimana bukti tersebut tidak punya kaitan langsung untuk pembuktian yang dipergunakan sebagai alasan perceraian melainkan Hakim menilai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut hanya bersifat penegasan akan identitas Penggugat, dengan demikian bila dipergunakan untuk sebagai alasan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nikah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Nomor 02/SJ/2009 antara BS (Penggugat) dengan AHM (Tergugat), dan bila bukti P-2 tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pernah Menerima Pemberkatan Pernikahan Nomor 67/03.1/05.07.01/V/2020 dan bukti P-4 Kartu Keluarga No.1208221101110007 atas nama kepala keluarga BS (Penggugat), sehingga dari bukti-bukti tersebut diatas menegaskan dan membuktikan dalil Penggugat, dan hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 maka hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara sah, sekaligus mengabulkan petitum Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan sering tidak pulang kerumah sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat yang bernama Dorman Lumban Tobing yang mengenal Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa pernah melihat kalau Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat banyak hutang, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lalu Tergugat mengunci pintu rumah dan tidak memperbolehkan Penggugat masuk kerumah sehingga Penggugat meminta perlindungan kepada pihak kebun tempat Penggugat bekerja untuk membongkar rumah Penggugat dan Tergugat, setelah pintu berhasil dibuka Penggugat masuk dan mengambil pakaian Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi Dorman Lumban Tobing juga menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 setelah Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani surat kesepakatan bercerai dimana saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut sebagai saksi (bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh saksi Febri Darius Pardamean Saragih menerangkan di persidangan tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat banyak hutang;

Menimbang, bahwa dari keadaan demikian cukup menggambarkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan dipersidangan Penggugat bersikeras menyatakan untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekcoan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang meminta "menghukum Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum di dalam amar putusan aquo maka hal tersebut dipandang sebagai suatu perintah kepada para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dan secara hukum para pihak harus pula tunduk terhadap perintah di dalam amar putusan tersebut, dengan demikian terhadap petitum angka 4 lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Lebih lanjut sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatataan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo Penggugat hanya melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya tanpa dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta agar mencoret perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tidak berdasar hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Saribu Jawa Ressort Saribu Jawa, Nagori Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, sebagaimana dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 02/SJ/2009, pada Tanggal 22 Oktober 2009, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.329.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. dan Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 9.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp 100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.160.000,00;
anggulan Sidang.....	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan Sidang I	:	
Jumlah	:	Rp1.329.000,00;
(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Sim